

menspertimbangkan dan memutus sendiri sebagai berikut :————

————Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak kurang tepat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;————

————Menimbang, bahwa seorang anak dari awal kehidupannya hingga menginjak dewasa sangat membutuhkan biaya hidup demi kesehatan jasmani dan rohaniya, dan agar terhindar dari serba kekurangan inclusive hambatan dalam pertumbuhan fisiknya, oleh sebab itu harus menjadi perputusan khusus dari Tergugat (synh kandungnya), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah anak perlu ditetapkan ;————

————Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencantumkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sehingga amaranya seperti tersebut dalam dictum putusan berikut ini;————

————Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;————

————Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;————

#### MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding formal dapat diterima ;————
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 436/Pdt.G/2005/PA.Dpk tanggal 8 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1426 H. yang dimohonkan banding ;————

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;————
2. Menjatuhan talak satu ba'in sugbro dari Tergugat (NASARUDDIN bin SUKHORI) terhadap Penggugat (NGATMIYATI binti HADIWINOTO) ;————